

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMENUHAN
HAK-HAK PEKERJA *OUTSOURCING***

SKRIPSI



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan
untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



OLEH:
ANDRE WIJAYA
NPM: 16200018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2020**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan
untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING

SKRIPSI



OLEH:
ANDRE WIJAYA

NPM: 16200018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA
2020

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA

OUTSOURCING

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDRE WIJAYA

NPM: 16200018

Dosen Pembimbing:



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP. 0110012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA

OUTSOURCING

Diajukan Oleh:

ANDRE WIJAYA

NPM: 16200018

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal: 12 Juni 2020


TIM PENGUJI

Ketua :


Drs. Andreas L Atjengbharata, S.H., M.H.

NIP. 0110011

Anggota I :


Dian Ety Mayasari, S.H., M.H.
NIP. 0110248

Anggota II :


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.H.

NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING” sebagai syarat dalam menyelesaikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.

Proses penyusunan skripsi ini banyak sekali terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis bisa melaluinya. Hal ini juga dikarenakan adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan semangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Teruntuk Selvia Devy Tiorma yang berkenan memberikan dukungan dan bantuan baik moril ataupun materil kepada penulis;
3. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
4. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang sudah memberikan dukungan dan arahan selama masa perkuliahan dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan

waktunya Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing demi memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi hingga selesai;

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang berkenan untuk memberikan dukungan, bantuan, serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan; dan

Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan inspirasi serta motivasi pada penelitian-penilitian berikutnya.

Surabaya, 30 Juni 2020

Penulis,



DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	ix
ABSTRAK.	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.	6
1.5.1 Penelitian Terdahulu	6
1.5.2 Para Pihak Dalam Ketenagakerjaan.....	8
1.5.2.1 Pekerja/buruh.	8
1.5.2.2 Pengusaha.	9
1.5.2.3 Penyedia Jasa.	9
1.5.3 Pengertian <i>Outsourcing</i>	10
1.5.4 Perjanjian Kerja	12
1.5.5 Teori Keadilan	16
1.5.6 Teori Kepastian Hukum.....	17

1.5.7 Teori Hak Asasi Manusia	19
1.5.8 Teori Perlindungan Hukum	20
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Jenis Penelitian	21
1.6.2 Pendekatan	22
1.6.3 Jenis Bahan Hukum	22
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.5 Teknik Analisa Data	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	23

BAB II KEPASTIAN HUKUM STATUS PEKERJA OUTSOURCING

MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Status Hubungan Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.....	25
2.2 Jenis Pekerjaan Yang Dapat Diserahkan Kepada Perusahaan Lain Berdasarkan Perundang-Undangan.....	37

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PEMENUHAN HAK-HAK

PEKERJA OUTSOURCING PADA SAAT BEKERJA DAN SETELAH STATUSNYA Di PERUSAHAAN BERAKHIR

3.1 Perlindungan Hak-Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> Pada Saat Adanya Hubungan Kerja.....	45
3.2 Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> Setelah Berakhirnya Hubungan Kerja.....	58

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63
DAFTAR BACAAN	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





DAFTAR BAGAN	
Bagan 2.1. Pemberongan Pekerjaan	28
Bagan 2.2. Penyedia jasa Pekerja.....	28



Outsourcing dibutuhkan oleh pengusaha dalam persaingan dunia bisnis sekarang ini, sehingga adanya pekerja *outsourcing* untuk membantu proses produksi perusahaan. Pekerja *outsourcing* banyak dipakai oleh perusahaan baik perusahaan swasta dan perusahaan milik negara seperti Badan Usaha Milik Negara. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu dalam perjanjian kerja dapat bekerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaruan dengan jeda 1 (satu) bulan, hanya 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun. Maka pekerja perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan demi hukum status perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja tidak tertentu. Perjanjian kerja antara pekerja *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa harus memuat hak-hak pekerja *outsourcing*. Hubungan kerja pekerja *outsourcing* diatur pada pasal 65 ayat (6) dan ayat (7) dan pada pasal 62 ayat (2) a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 65 ayat (8) dan pasal 66 ayat (4) adanya peralihan hubungan kerja dari perusahaan penyedia jasa kepada pemberi kerja apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal tersebut, pada dasarnya hubungan kerja bagi pekerja *outsourcing* antara pekerja dengan penyedia jasa pekerja. Sehingga dengan ketidakpastian tersebut maka Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menerbitkan putusan yang berisikan perajnjian kerja menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan adanya pengalihan kapada penyedia jasa baru (*Transfer Of Undertraking Protection of Employment*). Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 mengatur bahwa perjanjian kerja harus memuat perlindungan hak-hak pekerja, apabila tidak memuat perlindungan hak pekerja, maka pekerja kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 membatasi jenis pekerjaan antara lain: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengamanan, jasa penunjang di pertambangan dan permifyikan, penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Mengenai perlindungan hak pekerja, pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membahas mengenai perlindungan bagi pekerja *outsourcing* merupakan perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja. Hak-hak para pekerja *outsourcing* pada saat adanya hubungan kerja, maka hak pekerja *outsourcing* memiliki kesamaan hak dengan pekerja tetap. hanya saja pada saat berakhirnya hubungan kerja, pekerja *outsourcing* tidak mendapatkan hak pesongan seperti hak pekerja tetap. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia sehingga untuk menemukan penjelasan terkait tinjauan yuridis pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing*

Kata kunci: Hubungan Kerja, Jenis Pekerjaan *Outsourcing*, Hak-hak Pekerja *Outsourcing*